



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan, sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
4. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
5. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk dan arus.

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya pesisir yang tersedia.
7. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
8. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3K adalah rencana yang memuat arahan kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
9. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
10. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di dalam zona yang ditetapkan.
11. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP3K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
12. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan, serta ketersediaan sarana yang menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
14. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
17. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

18. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
19. Konservasi Wilayah Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi, untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
21. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
22. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
23. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
25. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
26. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
28. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
29. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, dan masyarakat.
30. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

31. Daerah adalah Kabupaten Garut.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
33. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang terbatas yang sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
35. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya yang dapat dibagi-bagi berdasarkan sistem zonasi.
36. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
37. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
38. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
39. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
41. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB II

BATASAN PENGATURAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 2

- (1) Pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan wilayah pesisir Kabupaten Garut.
- (2) Batasan wilayah pesisir Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai.
- (3) Batasan wilayah pesisir Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir bertujuan:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan harmonisasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
- c. memperkuat peran serta dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir, agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir.

BAB IV KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah:

- a. pedoman dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir; dan
- b. pedoman dalam penetapan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K dan RAWP3K, yang merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan wilayah pesisir meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengawasan dan pengendalian;
- d. mitigasi bencana;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. koordinasi; dan
- h. sistem informasi.

BAB V
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir sesuai Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang, meliputi:
 - a. RSWP3K;
 - b. RZWP3K;
 - c. RPWP3K; dan
 - d. RAWP3K.
- (2) Rencana pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Daerah dan sektor terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Bagian Kedua

RSWP3K

Pasal 7

- (1) RSWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir, dan sebagai instrumen bagi Daerah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir, sesuai dengan program pembangunan daerah.
- (2) RSWP3K merupakan dokumen perencanaan makro, meliputi kerangka kebijakan strategi, berisi visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator yang disusun berdasarkan kesepakatan, sebagai alat pengendali pembangunan wilayah pesisir.
- (3) RSWP3K disusun dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten.
- (4) RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 8

RSWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

RZWP3K

Pasal 9

- (1) RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan tahap perencanaan yang mengarahkan pengalokasian penggunaan ruang wilayah pesisir di Daerah berdasarkan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya alam, yang berisi arahan tentang:
 - a. alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana Kawasan Strategi Nasional Tertentu, dan rencana alur; dan
 - b. keterkaitan antar ekosistem pesisir dalam suatu bioekoregion.

- (2) Pemerintah Daerah menyusun RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir.
- (3) RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus serasi, selaras dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (4) Perencanaan RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan dan kualitas lahan pesisir; dan
 - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Pasal 10

RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

RPWP3K

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yang merupakan arahan dalam:
 - a. kebijakan mengenai pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
 - c. jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) RPWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan RSWP3K dan RZWP3K, dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan aspirasi para pemangku kepentingan, untuk:
 - a. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan;
 - b. dijadikan dasar dalam usulan pembangunan daerah;
 - c. menciptakan tertib administrasi dan koordinasi pengambilan keputusan dalam pemberian izin; dan
 - d. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan penyesuaian RPWP3K secara terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 12

RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Bupati, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) kali.

Bagian Kelima

RAWP3K

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, yang memuat permasalahan, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta rencana pendanaan dan sumber daya.
- (2) RAWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. penangkapan ikan;
 - f. pariwisata;
 - g. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - h. pertanian organik;
 - i. peternakan; dan/atau
 - j. pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat;
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - d. memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 15

- (1) Tanah timbul pada wilayah pesisir harus dimanfaatkan dan dikelola untuk mendukung pulihnya ekosistem pesisir.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Izin****Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap, wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Pasal 17

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP3K.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum.

Pasal 18

Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,wajib memiliki Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat.
- (2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kewajiban memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Orang perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan Izin Pengelolaan, harus memenuhi syarat teknis, administratif dan operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Konservasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan konservasi pada wilayah pesisir, untuk menjaga dan melindungi:
 - a. kelestarian ekosistem pesisir;
 - b. jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - c. habitat biota laut/air;
 - d. biota laut/plasma nutfah spesifik lokasi;
 - e. situs budaya tradisional;
 - f. barang muatan kapal tenggelam; dan
 - g. kawasan rawan bencana dan/atau kritis lingkungan.
- (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dengan tujuan untuk melindungi:
 - a. sumber daya ikan;
 - b. jalur migrasi ikan;
 - c. spesies langka;
 - d. tempat pemijahan biota laut;
 - e. daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat; dan
 - f. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan menetapkan kawasan konservasi, meliputi:
 - a. zona inti;
 - b. zona perikanan berkelanjutan;
 - c. zona pemanfaatan terbatas; dan
 - d. zona lain sesuai karakteristik dan peruntukannya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan KKP3K di wilayah pesisir berdasarkan usulan perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan ekosistemnya.

Pasal 26

Penetapan KKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan tujuan:

- a. menjamin kelangsungan sistem fungsi-fungsi ekosistem;
- b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;
- c. menjamin pemanfaatan wilayah pesisir sebagai objek pendidikan, penelitian, dan pariwisata;

- d. melindungi keberadaan lokasi yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut; dan
- e. melindungi hak-hak masyarakat lokal dalam pemanfaatan ekosistem laut.

Pasal 27

Penetapan KKPK dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah dan/atau tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan dan/atau pelestarian;
- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli atau alami;
- c. mempunyai luas wilayah yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumber daya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi; dan
- d. mempunyai kondisi fisik yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik garis pantai saat pasang tertinggi ke arah darat secara proporsional, yang disesuaikan dengan karakteristik *topografi*, *biofisik*, *hidrooseanografi* pesisir, kebutuhan ekonomi budaya, arus, pasang surut dan tinggi gelombang.
- (2) Batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kerawanan terhadap gempa dan/atau *tsunami*, gelombang pasang, erosi dan abrasi, badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - b. perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. perlindungan sumber daya buatan;
 - d. pengaturan akses publik serta saluran air dan limbah;
 - e. fungsi sempadan pantai; dan
 - f. pengelolaan dan pemanfaatan sempadan pantai.
- (3) Pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penyesuaian.
- (4) Pemanfaatan sempadan pantai untuk permukiman yang telah terbangun pada muara sungai diperbolehkan, sepanjang sesuai dengan kearifan lokal dan pertimbangan teknis.

Bagian Keempat

Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rehabilitasi wilayah pesisir, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengkayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat dan ekosistem;

- c. perlindungan spesies biota laut;
 - d. pembersihan lingkungan perairan; dan
 - e. penghentian, pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan izin.
- (3) Rehabilitasi sumber daya non-hayati dilakukan dengan tujuan melestarikan fungsi lingkungan.
- (4) Orang atau badan yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat di wilayah pesisir, wajib melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Reklamasi

Pasal 30

- (1) Orang atau badan yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat di wilayah pesisir, wajib melakukan reklamasi.
- (2) Reklamasi wilayah pesisir dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir secara teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan harus:
- a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan;
 - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material; dan
 - d. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, pengamatan lapangan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir serta batas wilayah pesisir antara Kabupaten.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir.

BAB VIII

MITIGASI BENCANA

Pasal 32

- (1) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, Pemerintah Daerah wajib memasukkan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir yang diakibatkan oleh alam dan/atau oleh manusia sesuai dengan jenis, tingkat dan wilayahnya.
- (2) Mitigasi bencana wilayah pesisir mencakup upaya pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
- (3) Mitigasi bencana dilakukan dengan:
 - a. melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan; dan
 - b. memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan, efektivitas, dan luas wilayah.

Pasal 33

Setiap kegiatan pemanfaatan dan/atau pembangunan di wilayah pesisir yang berisiko tinggi yang menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

Pasal 34

Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemetaan kawasan rawan bencana di wilayah pesisir, sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi bencana.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir.
- (3) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pembangunan fisik/struktur dan non fisik/non struktur.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir, wajib melaksanakan mitigasi bencana.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/non fisik.
- (3) Mekanisme mitigasi bencana dan penanganan kerusakan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi serta simulasi peningkatan pengelolaan sumber daya pesisir;
- b. penerapan teknologi, permodalan, pengembangan usaha mikro, pengembangan budidaya sumber daya pesisir;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- d. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan kemitraan dengan dunia usaha untuk meningkatkan potensi dan produktivitas wilayah pesisir;
- e. kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat; dan
- f. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 38

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
 - b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP3K;
 - c. mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP3K;
 - d. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupan;
 - j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
 - k. memperoleh ganti kerugian;
 - l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur dan tata cara memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

Paragraf 2

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah

Pasal 40

Peran lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir, meliputi:

- a. penyampaian pendapat dan saran dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
- b. peningkatan kemampuan dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir;
- c. penumbuhkembangan peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya pesisir; dan
- d. penyampaian informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir.

Paragraf 3

Peran Perguruan Tinggi

Pasal 41

Peran perguruan tinggi dalam pengelolaan wilayah pesisir, meliputi:

- a. pemberian dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;

- b. pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya pesisir;
- c. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya pesisir; dan
- d. pengembangan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - f. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Paragraf 2

Mitra Bahari

Pasal 43

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Daerah, dibentuk mitra bahari sebagai forum kerjasama antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Kegiatan mitra bahari difokuskan pada:
 - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidik dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; dan
 - d. rekomendasi kebijakan publik.
- (3) Pembentukan mitra bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua**Kemitraan****Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI**KOORDINASI****Pasal 45**

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dikoordinasikan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi yang membidangi kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, pariwisata, perhubungan, perindustrian, permukiman dan perumahan, bina marga, pengelolaan sumber daya air, perencanaan pembangunan, serta pertahanan dan keamanan.
- (2) Disamping koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten yang berbatasan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengakomodasikan aspirasi pemangku kepentingan di Daerah.

BAB XII**SISTEM INFORMASI****Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. peta wilayah pesisir;
 - b. data biofisik dari pesisir dan pantai; dan
 - c. data biofisik dari *mangrove*, padang lamun dan terumbu karang, termasuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya.

- (3) Sistem informasi pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Sistem informasi pengelolaan wilayah pesisir di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan wilayah pesisir.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 47

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/atau badan secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 48

- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan wilayah pesisir, dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara tertulis dan bersifat final dan mengikat para pihak.

BAB XV

PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penyediaan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten lain.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 50

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan.
- (4) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPNS kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pidana

Pasal 51

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diancam pidana sesuai ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan wilayah pesisir, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pembiayaan untuk pengelolaan wilayah pesisir.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 - 5 - 2014
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 13 - 5 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 1